



SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor : KAMU/PST/20260500001

Pada hari ini **Kamis, 7 Mei 2026** telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit oleh dan antara :

I. **PT. BPR CAHAYA FAJAR**, Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh: **EDI SUCIPTO**, selaku **KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL**, yang kemudian untuk selanjutnya disebut **BANK**

II. **PITER TES**, bertempat tinggal di alamat baru RT. 1 RW. 2 Kel/Desa Alue Bagok Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut **DEBITUR**.

Yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan istri / suaminya yaitu **YYAY** yang turut pula menandatangani Perjanjian Kredit ini.

III. **2ESWADASDASD**

BANK dan **DEBITUR** terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada **BANK** untuk dapat diberikan fasilitas kredit sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 1

Pengertian Istilah

- Kreditur** adalah Bank yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Debitur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
- Debitur** adalah pihak yang mempunyai pinjaman (berhutang) kepada Kreditur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
- Hutang** adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya.
- Jaminan / Agunan** adalah harta kekayaan milik Debitur dan/atau perusahaan yang diserahkan kepada Bank, baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau inventaris kantor yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur.
- Penjamin** adalah pihak lain yang memberikan jaminan kepada Bank sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur.

Pasal 2

Jenis, Jumlah dan Sifat Kredit

Bank memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk dan sifat kredit sebesar **Rp 312.312** (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua belas rupiah) belum termasuk bunga, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini.

Jumlah uang tersebut diakui telah diterima oleh Debitur sehingga untuk penerimaan uang tersebut, Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku pula sebagai **kwitansi yang sah**.

Pasal 3

Penggunaan Kredit

Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dalam aplikasi permohonan kredit yaitu untuk Modal Kerja

Pasal 4
Biaya Administrasi Kredit, Notaris, Penagihan dan Biaya Lainnya

Biaya Administrasi Kredit	:	Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan	:	Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Biaya Lainnya		
biaya lain 1	:	Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
biaya lain 2	:	Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
biaya lain 3	:	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Biaya-biaya tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh **Debitur** pada saat pencairan kredit.

Bila Perjanjian Kredit ini dilakukan melalui **Notaris**, maka **Debitur** wajib membayar biaya notaris dan biaya lain yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian **Debitur** berdasarkan perjanjian kredit ini, diantaranya Biaya Perkara, Biaya Juru Sita, Biaya Pelelangan / Penjualan, Biaya Pengacara atau kuasa Bank untuk menagih hutang kepada Debitur, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh **Debitur**.

Pasal 5
Jangka Waktu, Suku Bunga, Pembayaran Angsuran Kredit, Denda dan Pelunasan Dipercepat

Debitur wajib membayar angsuran kepada **Bank** secara berangsur sesuai dengan jangka waktu pinjaman **31321 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu) bulan** masing-masing sebesar **Rp 3.069.500** (tiga juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), setiap tanggal **11 (sebelas)** tiap bulannya, untuk pertama kalinya tanggal **11/10/2023**, dan terakhir kali sebelum atau selambat-lambatnya **11/09/2026** atau sebagaimana dalam jadwal angsuran terlampir berikut dengan perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Debitur dikenakan bunga pinjaman sebesar **3.213% (tiga ribu dua ratus tiga belas perseratus) per tahun** yang dihitung secara *flat* atau setara dengan **19,46% (sembilan belas koma empat enam perseratus) per tahun** yang dihitung secara *efektif*.

Untuk mempermudah pembayaran angsuran-angsuran tersebut di atas, dengan ini Debitur memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada **Bank** untuk mendebet rekening tabungan Debitur yang ada pada Bank dengan nomor rekening **0012066791** sebesar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan penambahan atau perubahan-perubahannya.

Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga pada waktunya, Debitur bersedia membayar denda kepada **Bank** sebesar **3% per hari** dari jumlah angsuran yang tertunggak. Denda tersebut harus langsung dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank.

Debitur dapat sewaktu-waktu melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit ini berakhir dengan membayar **penalty sebesar 7%** dari jumlah sisa pokok hutang dalam daftar skala angsuran, ditambah dengan bunga dan/atau denda bila terdapat keterlambatan.

Pasal 6
Jaminan / Agunan Kredit

Untuk menjamin kelancaran pengembalian kewajiban **Debitur**, dengan ini Debitur menyatakan menyerahkan agunan berupa barang-barang yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Kendaraan (0)

Untuk pemberian jaminan tersebut di atas, maka Debitur atau Penjamin sepakat untuk serta dengan ini memberikan kuasa kepada **Bank** atau wakilnya yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Akta Perjanjian Gadai di hadapan pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya kepada instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Bank.

Debitur atau Penjamin menjamin bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada **Bank** adalah benar miliknya dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana, tidak sedang dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.

Pasal 7
Pengawasan dan Pemeriksaan

- 1. **Bank** berhak meminta laporan-laporan, baik insidentil maupun rutin kepada **Debitur**.
- 2. **Bank** berhak memeriksa pembukuan / administrasi perusahaan milik **Debitur**.
- 3. **Bank** berhak memeriksa keadaan fisik perusahaan milik **Debitur** secara keseluruhan.

Pasal 8
Asuransi

Barang jaminan / agunan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Debitur sendiri, dan dalam polisnya Bank ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Banker Clause). Dalam hal penutupan asuransi dilakukan sendiri oleh Debitur, maka hal tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perjanjian kredit ini ditandatangani dan polis asuransi sudah harus diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perjanjian kredit ini ditandatangani. Dalam hal Debitur lalai melaksanakan penutupan asuransi tersebut, maka segala risiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari menjadi risiko dan beban Debitur, serta Debitur membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum. Debitur wajib mengasuransikan minimal sejumlah yang dapat menutupi nilai kerugian yang disetujui oleh Bank. Debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan asuransi tersebut menjadi batal atau menyebabkan klaim asuransi di kemudian hari menjadi ditolak oleh perusahaan asuransi. Bilamana ternyata, baik disengaja maupun tidak disengaja Debitur melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka Debitur akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada perusahaan asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank akibat batalnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut. Segala ganti rugi asuransi adalah hak Bank, sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi asuransi hanya dapat diterima oleh Bank.

Pasal 9
Tanggung Jawab Penjamin

Penjamin bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melaksanakan hak istimewa untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan tunduk kepada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penjamin bertanggung jawab atas segala hutang Debitur selama kredit belum lunas.

Pasal 10
Larangan Penyerahan dan/atau Pemindahan Hak dan Kewajiban Debitur

Perjanjian kredit ini bersifat khusus, oleh karena itu Debitur tidak diperkenankan menyerahkan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu. Tiada kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dapat diperhitungkan dengan klaim atau tagihan apapun terhadap Bank atau pihak lain atas nama Bank atau pengganti Bank.

Pasal 11

Perubahan Syarat Perjanjian dan Kenaikan Tingkat Bunga

1. Dalam hal **Bank** melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada **Debitur**, Bank wajib:
 - a. memberitahukan perubahan kepada Debitur.
 - b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Debitur.
 - c. menuangkan konfirmasi Debitur dalam bentuk dokumen dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Debitur paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari Bank.
3. Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila:
 - a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas.
 - b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas.
 - c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
4. Dalam hal Debitur tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Debitur berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.
5. Dalam hal Debitur sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Debitur tidak menyampaikan konfirmasinya, Bank menganggap Debitur menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 12

Pemberitahuan

Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada **Bank** apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Pindah alamat.
2. Sebagian besar bidang usahanya ganti.
3. Status perusahaan berubah.

Pasal 13
Peristiwa Kelalaian

1. Bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur dapat menetapkan bahwa Debitur telah lalai / ingkar janji (Wanprestasi) jika salah satu atau lebih peristiwa berikut terjadi:
- a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok atau bunga atau jumlah lain yang terhutang tidak dibayar lunas sesuai waktu dan cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini.
 - b. Debitur lalai dalam melakukan pembayaran hutang pokok, bunga, denda dan/atau jumlah lain yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.
 - c. Debitur lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar satu atau lebih syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.
 - d. Kekayaan Debitur atau barang-barang yang menjadi jaminan disita oleh instansi berwenang dan/atau pihak ketiga.
 - e. Pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank ternyata tidak benar atau tidak sesuai kenyataan.
 - f. Hutang lain Debitur dan/atau Penjamin tidak dibayar sesuai perjanjian yang berlaku.
 - g. Barang jaminan rusak, musnah atau nilainya menurun sehingga menurut pertimbangan Bank tidak cukup menjamin hutang Debitur.
 - h. Debitur berada dalam keadaan yang menurut pertimbangan Bank dapat merugikan usaha Debitur atau kemampuannya melunasi hutang.
 - i. Terjadi perubahan kondisi ekonomi atau peraturan yang menurut pertimbangan Bank dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat membayar hutangnya.
 - j. Debitur menolak pembebanan biaya yang ditetapkan Bank akibat perubahan situasi ekonomi atau moneter.
 - k. Tidak tercapai persetujuan antara Bank dan Debitur mengenai besarnya bunga yang harus dibayar.
 - l. Menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur menurun sehingga tidak mampu melunasi hutangnya.
 - m. Debitur dan/atau Penjamin menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
2. Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian, maka:
- a. Bank berhak menyatakan seluruh hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar sekaligus tanpa memerlukan putusan pengadilan.
 - b. Debitur mengizinkan Bank sebagai Penerima Fidusia / Hak Tanggungan / Penerima Gadai untuk mengambil tindakan terhadap barang jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila Bank menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau Perjanjian Jaminan, maka hasil dari pelaksanaan jaminan akan diperhitungkan dengan seluruh hutang Debitur kepada Bank. Apabila terdapat kelebihan maka Bank akan mengembalikan kepada Debitur tanpa kewajiban membayar bunga. Apabila hasil tersebut tidak cukup melunasi hutang Debitur, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Debitur.
4. Apabila diperlukan kuasa oleh Bank untuk menjalankan hak-haknya terhadap Debitur, maka kuasa tersebut dianggap telah termuat dalam Perjanjian Kredit ini dan tidak diperlukan kuasa khusus tersendiri. Kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat dicabut kembali serta tidak berakhir karena sebab apapun sesuai dengan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPdata.

Pasal 14
Pernyataan

Debitur menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan kepada Bank dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Debitur juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 15
Perselisihan

Dalam hal perselisihan akibat perjanjian ini:

- Para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan melalui BUPLN atau Pengadilan Negeri Cirebon, atau di kantor Pengadilan Negeri tempat barang jaminan berada, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bank.

Pasal 16
Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian kredit berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Pasal 17
Penutup

Dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dan diterimakan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

DITANDA TANGANI OLEH,
Untuk dan atas nama BANK oleh:

EDISUCIPTO
KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL

DITANDA TANGANI,
Untuk dan atas nama DEBITUR:

MENYETUJUI

PITER TES

PENJAMIN,

YYAY

2ESWADASDASD



PT. BPR CAHAYA FAJAR
Pusat: Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon



 <https://bprcahayafajar.co.id>
 0231-248222 | 0231-248400
 @bprcahayafajar_

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PITER TES
Alamat : alamat baru Rt 1 Rw 2 Alue Bagok Kabupaten Aceh Barat 23652

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat : Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakili PEMBERI KUASA untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas 1 (satu) atau lebih unit kendaraan yang dijaminkan di PT. BPR CAHAYA FAJAR.

PENERIMA KUASA diberi hak untuk mengambil kendaraan, menjual kepada pihak manapun dengan harga dan syarat yang dianggap baik serta memperhitungkan hasil penjualan dengan kewajiban PEMBERI KUASA.

Data Kendaraan

Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

PITER TES

EDI SUCIPTO



PT. BPR CAHAYA FAJAR

Pusat: Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon



<https://bprcahayafajar.co.id>



0231-248222 | 0231-248400



@bprcahayafajar_

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PITER TES
Tempat, Tgl Lahir : Ccrb, 01-01-1970
Alamat : alamat baru Rt 1 Rw 2 Alue Bagok Kabupaten Aceh Barat 23652
No. KTP : 32094000026591

Yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini mendapat persetujuan dari istri / suami yaitu **Yyay**. Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA atau PEMBERI JAMINAN. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat : Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA atau BANK

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan melalui Notaris yang ditunjuk oleh PENERIMA KUASA, atas barang (objek) jaminan fidusia yang diserahkan PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal *tanggal* No. *NOPK* yang dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA yaitu atas:

Data JAMINAN

Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA berhak untuk menentukan besarnya NILAI PENJAMIN yaitu sebesar *NILAI PENJAMIN*, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini tidak akan berakhir dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-undang / Hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI

KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut diatas. Demikian Surat kuasa ini dibuat di *KOTA CABANG* pada hari ini tanggal *tanggal_pencairan*.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Piter Tes

EDI SUCIPTO

Yyay



PT. BPR CAHAYA FAJAR

Pusat: Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon



<https://bprcahayafajar.co.id>



0231-248222 | 0231-248400



@bprcahayafajar_

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : PITER TES

Alamat : alamat baru Rt 1 Rw 2 Alue Bagok Kabupaten Aceh Barat 23652

Dengan ini menyatakan :

- Bahwa saya, telah dengan sah dan benar menerima fasilitas kredit dari PT BPR CAHAYA FAJAR dengan plafond sebesar Rp 312.312 (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- Saya sepakat untuk mengikatkan diri terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. *NOPK* serta pasal 1131 jo. 1339 KUHPerdata yang ditandatangani pada tanggal *TGL_PK*.
- Pihak Debitur tidak mengasuransikan atas kendaraan sebagai berikut:

data_jaminan

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebgaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak terduga yang menimpa agunan (hilang, mengalami kerusakan, akibat huru-hara, kebakaran dan / kerusakan akibat kecelakaan dan lain-lain). Saya berjanji akan tetap membayar pinjaman tersebut diatas sampai lunas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani.

kota pencairan, *tgl_pencairan*

Yang Menyatakan

Mengetahui

PITER TES

(_____)



PT. BPR CAHAYA FAJAR

Pusat: Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon



<https://bprcahayafajar.co.id>



0231-248222 | 0231-248400



@bprcahayafajar_

SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (SPPAKB)

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan asuransi atas Kendaraan Bermotor dengan data sebagai berikut :

Data Tertanggung

Nama	PT. BPR CAHAYA FAJAR QQ Geoferi Jefersen		
Jenis Kelamin	Laki-laki	No KTP	3212130101900010

guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini tidak akan berakhir dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-undang / Hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut diatas. Demikian Surat kuasa ini dibuat di *KOTA CABANG* pada hari ini tanggal *tanggal_pencairan*.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Piter Tes

EDI SUCIPTO

Yyay



PT. BPR CAHAYA FAJAR

Pusat: Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon



<https://bprcahayafajar.co.id>



0231-248222 | 0231-248400



@bprcahayafajar_

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PITER TES
Tempat, Tgl Lahir : Ccrb, 01-01-1970
Alamat : alamat baru Rt 1 Rw 2 Alue Bagok Kabupaten Aceh Barat 23652
No. KTP : 32094000026591

Yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini mendapat persetujuan dari istri / suami yaitu **Yyay**. Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA atau PEMBERI JAMINAN. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat : Jl. Karanggetas No.142; Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA atau BANK

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan melalui Notaris yang ditunjuk oleh PENERIMA KUASA, atas barang (objek) jaminan fidusia yang diserahkan PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal *tanggal* No. *NOPK* yang dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA yaitu atas:

Data JAMINAN

Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA berhak untuk menentukan bersarnya NILAI PENJAMIN yaitu sebesar *NILAI PENJAMIN*, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini tidak akan berakhir dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-undang / Hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut diatas. Demikian Surat kuasa ini dibuat di *KOTA CABANG* pada hari ini tanggal *tanggal_pencairan*.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Piter Tes

EDI SUCIPTO



SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (SPPAKB)

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan asuransi atas Kendaraan Bermotor dengan data sebagai berikut :

Data Tertanggung

Nama	PT. BPR CAHAYA FAJAR QQ Geoferi Jefersen		
Jenis Kelamin	Laki-laki	No KTP	3212130101900010
Tempat, Tgl Lahir	Indramayu, 01-01-1990	Telepon	087838929007
Alamat	Jalan Mayor Sangun RT 034 RW 004 Jatibarang Jatibarang, Kabupaten Indramayu		

Objek Pertanggungan

Merk & Tipe Daihatsu S401RP-PMREJJ HA (Gran Max) Pick Up Box			
Tahun	2011	No Polisi	E 8043 PK
Warna	Hitam	Jenis Kendaraan	Pick Up
No Rangka	MHKP3BA1JBK020787	No Mesin	DH20720

Detail Pertanggungan

Jenis Jaminan	Comprehensive
Perluasan	Banjir, Gempa, TJH Pihak Ketiga, Kecelakaan Diri, Kerusakan, Terorisme
Harga Pertanggungan	Rp 45.000.000
Penggunaan	Pribadi

Kondisi & Riwayat

Pernah Diasuransikan	Tidak
Riwayat Klaim	Tidak
Agunan Bank	PT. BPR CAHAYA FAJAR
Kondisi Kendaraan	Laik Jalan

- Menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar.
- Menyadari bahwa data menjadi dasar penerbitan polis.
- Pertanggungan berlaku setelah disetujui PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Pemohon Pejabat Asuransi

(.....) PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Jatibarang, 11-03-2026

PT. Asuransi Ramayana Tbk. - Jl. Kebon Sirih No.49 Jakarta



TANDA TERIMA DOKUMEN / BARANG JAMINAN

Telah terima dari :

Nama : PITER TES
Alamat : alamat baru Rt 1 Rw 2 Alue Bagok Kabupaten Aceh Barat 23652

data_jaminan

kota pencairan, *tgl_pencairan*

Yang Menyerahkan

Mengetahui

Yang Menerima

PITER TES

EDI SUCIPTO